



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARO**

**NOMOR : 503/0012/PAUD/DPM-PTSP/2023**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**PAUD ALFRENTA**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ALFRENTA Nomor : 0001404203032023 tanggal 6 Maret 2023 yang diselenggarakan oleh : Warni Perbina selaku Pimpinan/ Penyelenggara PAUD ALFRENTA sesuai dengan tanda terima berkas.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Nageri Nomor: 470/160/DN/2022 Tanggal 30 November 2022 dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 420/270/PAUD & PNF.2/2023 Tanggal 28 Januari 2023.
- b. Bahwa Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum/Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sebagai Berikut:

Nama Paud	: PAUD ALFRENTA
Nama Satuan Paud	: Kelompok Bermain (KB)
Telah Berdiri Sejak	: 2015
Alamat	: Desa Nageri Kecamatan Juhar Kabupaten Karo
Titik Koordinat	: 3.0298459,98.3218573,17

Nama Pimpinan : Warni Perbina

Penyelenggara : PAUD ALFRENTA

- KEDUA** : 1. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.  
2. Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 8 Maret 2023



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19760719 199511 1 001**